



LKIP

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



8A0C3D7FCB

#bangga
melayani
#Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

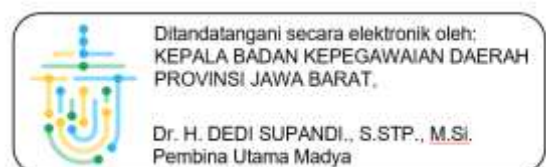
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025, Laporan Kinerja ini selaras dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2025, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (*intermediate outcome*), kegiatan (*immediate outcome*), dan subkegiatan (output) agar mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Bandung, 10 Maret 2026



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Bidang Kepegawaian telah melaksanakan kinerja yang didukung dengan anggaran untuk dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Provinsi Jawa Barat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Rencana Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Proses penyusunan LKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam Upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance*.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Menyusun LKIP BKD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Barat No.873/PR.03/Sekre/2025 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat No. Kep. 25/PR.03/Sekre/2026 Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat.



8A0C3D7FCB

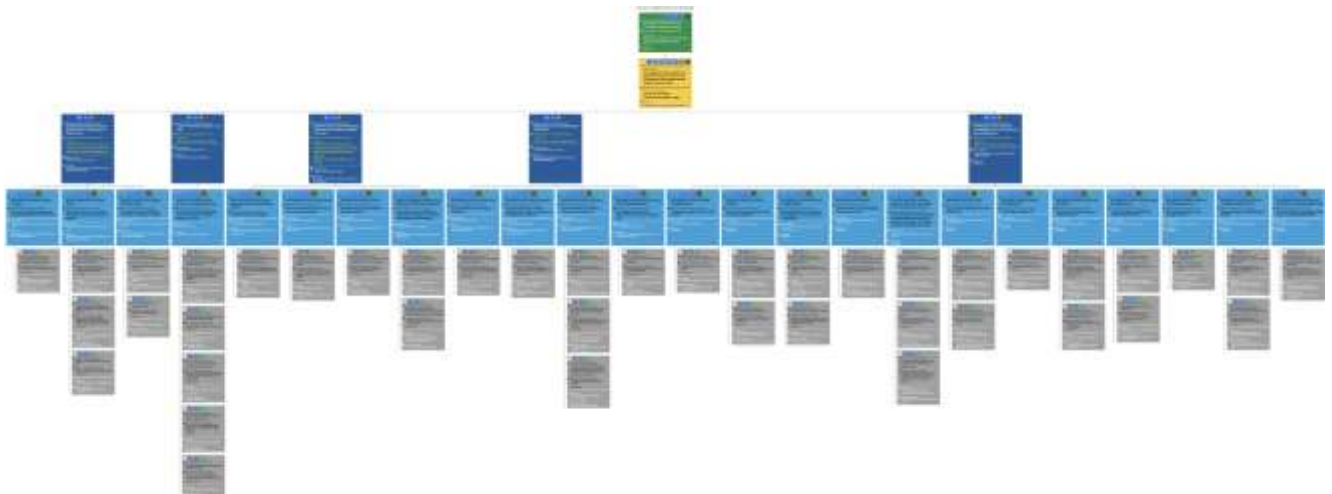
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

1.4. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026. Sebagai tindak lanjut, BKD Provinsi Jawa Barat telah menyusun Cascading Kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*), dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun skema cascading kinerja BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

1.5. Proses Bisnis

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis. Adapun Proses Bisnis BKD Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.420/OT.01/Sekre/2021 Tahun 2021 sebagai berikut:

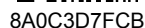
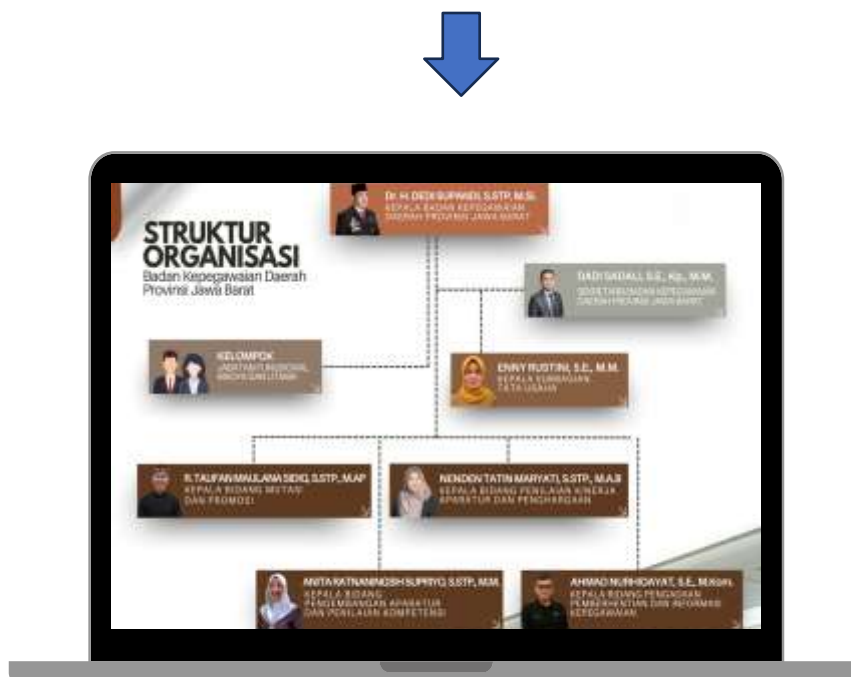
Hubungan antara mandat kinerja, Peta Proses Bisnis dan design Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Gambar 1.2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

1.6. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tugas harus dijalankan oleh BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan provinsi melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.7. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain: aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.



8A0C3D7FCB

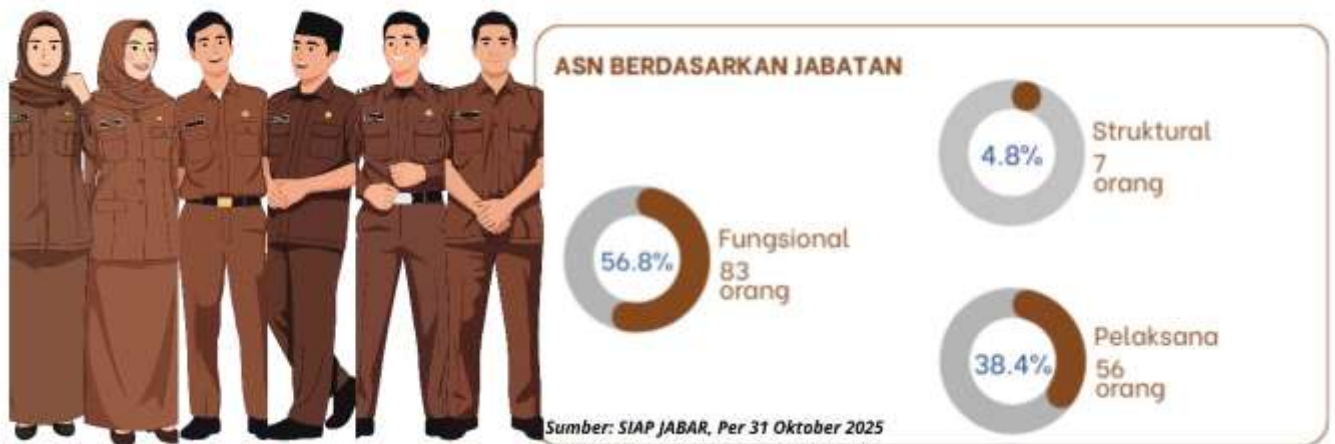
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

1.8. Aspek Sumber Daya

BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 146 Pegawai yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1.3 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 51.952 yang terdiri dari PNS 26.060 dan PPPK sebanyak 25.160 per Oktober 2025 sesuai data Siap Jabar.

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
berdasarkan Jabatan

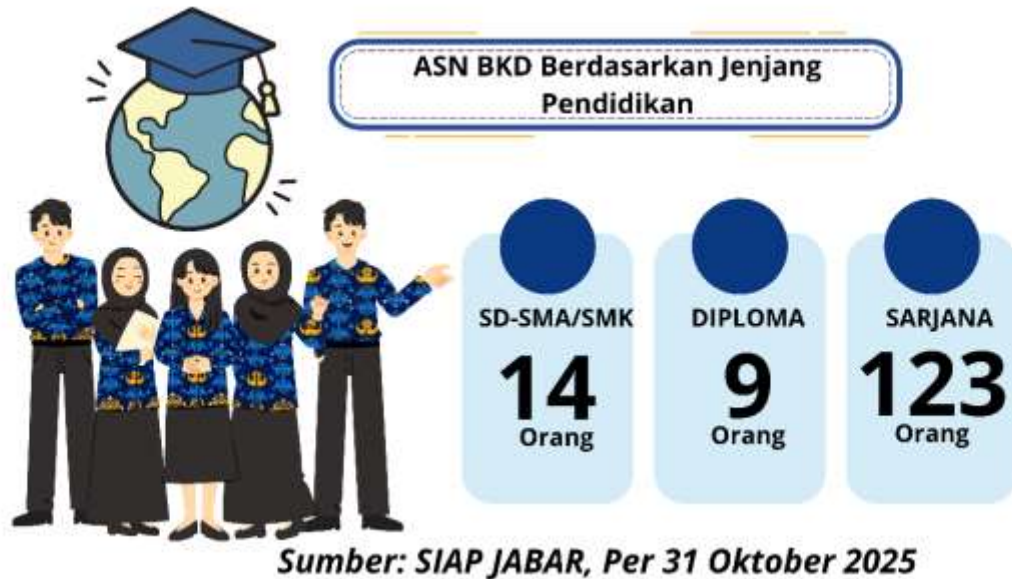


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada gambar 1.3 BKD Provinsi Jawa Barat pemangku jabatan Struktural ada 7 (Tujuh) Orang, Pejabat Fungsional 83 (Delapan Puluh Tiga) Orang dan Pejabat Fungsional Umum 56 (lima Puluh Enam) orang, dengan didukung oleh pegawai berkualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1), Sarjana Strata II (S2) dan S3 sebanyak 123 orang, diikuti oleh pegawai D.III/D IV sebanyak 9 orang, SMA/SMK sebanyak 14 orang, SMP sebanyak 1 orang. Kondisi tersebut terlihat dalam gambar berikut :



8A0C3D7FCB

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan



1.9. Aspek Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 68.414.931.000,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada Tabel 1.5. realisasi anggaran Belanja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran sebesar Rp. 67.643.680.197,- atau sebesar 98,87 % seperti terlihat di bawah ini :

Gambar 1.5
Alokasi Anggaran Belanja BKD Tahun 2025



8A0C3D7FCB

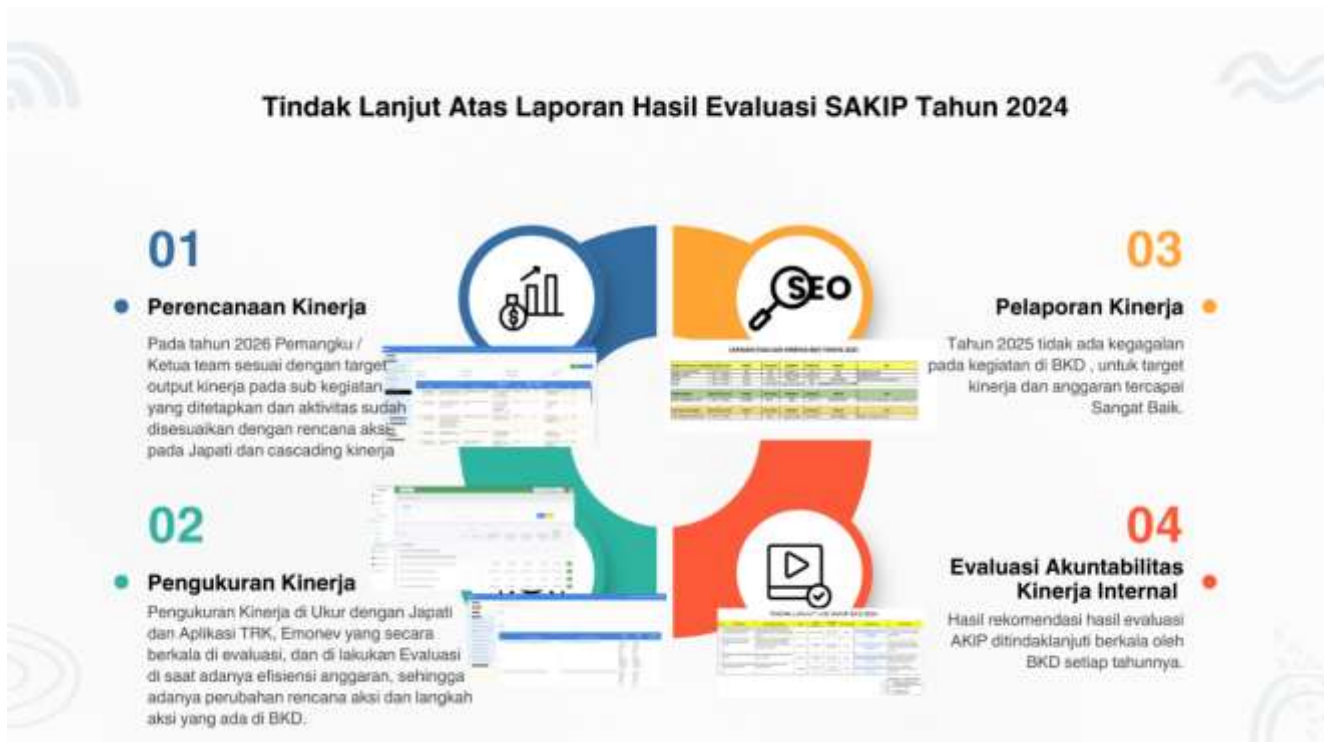
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

1.10. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252/PW.02.02/Irbn I tanggal 14 September 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Gambar 1.6



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur- unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Jawa barat Tahun 2025 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penentuan tujuan dan sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 - 2029 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Daerah Tahun 2025-2029 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, sehingga tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan visi, misi, sasaran pokok serta arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, disertai isu-isu strategis yang relevan.



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2025-2029 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, adaptif, dan inovatif”

Adapun Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: **“Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayan Publik”**

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikandalam tabel berikut dibawah ini :

GAMBAR 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR JANGKA MENENGAH BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Berintegritas, Adaptif dan Inovatif.	Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayan Publik	1. Indeks Sistem Merit	400	402,5	402,5	405	405
Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Berintegritas, Adaptif dan Inovatif.	Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayan Publik	2. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi: a. Kinerja b. Disiplin c. Kualifikasi	53,96	53,98	54,01	54,03	54,05



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

8A0C3D7FCB

2.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BKD Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan dalam gambar berikut:

GAMBAR 2.2
IKU BKD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai BKD Provinsi Jawa barat dalam tahun 2025. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Barat pada Tahun 2025, maupun program dan kegiatan pendukung lainnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.2

Struktur Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 2025

Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran 2025
Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik”	KEPEGAWAIAN	68.414.931.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.243.475.393,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.172.541,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.101.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.071.541,00
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.748.872.384,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran 2025
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	668.580.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.142.530.374,00
1. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	11.171.455.607,00
2. Meningkatnya kualitas promosi dan mutasi		
3. Meningkatnya kualitas pengembangan karir ASN		
4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin		
5. Meningkatnya kualifikasi ASN		
6. Meningkatnya kinerja ASN		
7. Meningkatnya disiplin ASN		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.994.914.455,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	735.650.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	145.594.000,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.768.558.060,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.331.967.395,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	13.145.000,00
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir ASN	Mutasi dan Promosi ASN	717.199.768,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	198.378.412,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	230.820.356,00
	Pengelolaan Promosi ASN	288.001.000,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diverifikasi dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sideBar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran 2025
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	4.257.223.634,00
Meningkatnya Kualifikasi ASN		
	Pengelolaan Assessment Center	221.515.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.266.066.540,00
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	107.304.000,00
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	162.745.000,00
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	105.381.244,00
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	128.854.500,00
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	14.964.000,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	15.625.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	226.198.350,00
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	8.570.000,00
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.202.117.750,00
Meningkatnya Disiplin ASN		
Meningkatnya Kinerja ASN		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	346.769.300,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	694.494.800,00
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	48.636.000,00
	Pembinaan Disiplin ASN	102.557.550,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sistem Pengamanan Dokumen (SPAD) yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya pada Tahun 2025 telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2025.

GAMBAR 2.3

Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>



8A0C3D7FCB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat. Badan Kepegawaian Daerah Mengampu 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN. Capaian atas kedua IKU tersebut di jelaskan sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan

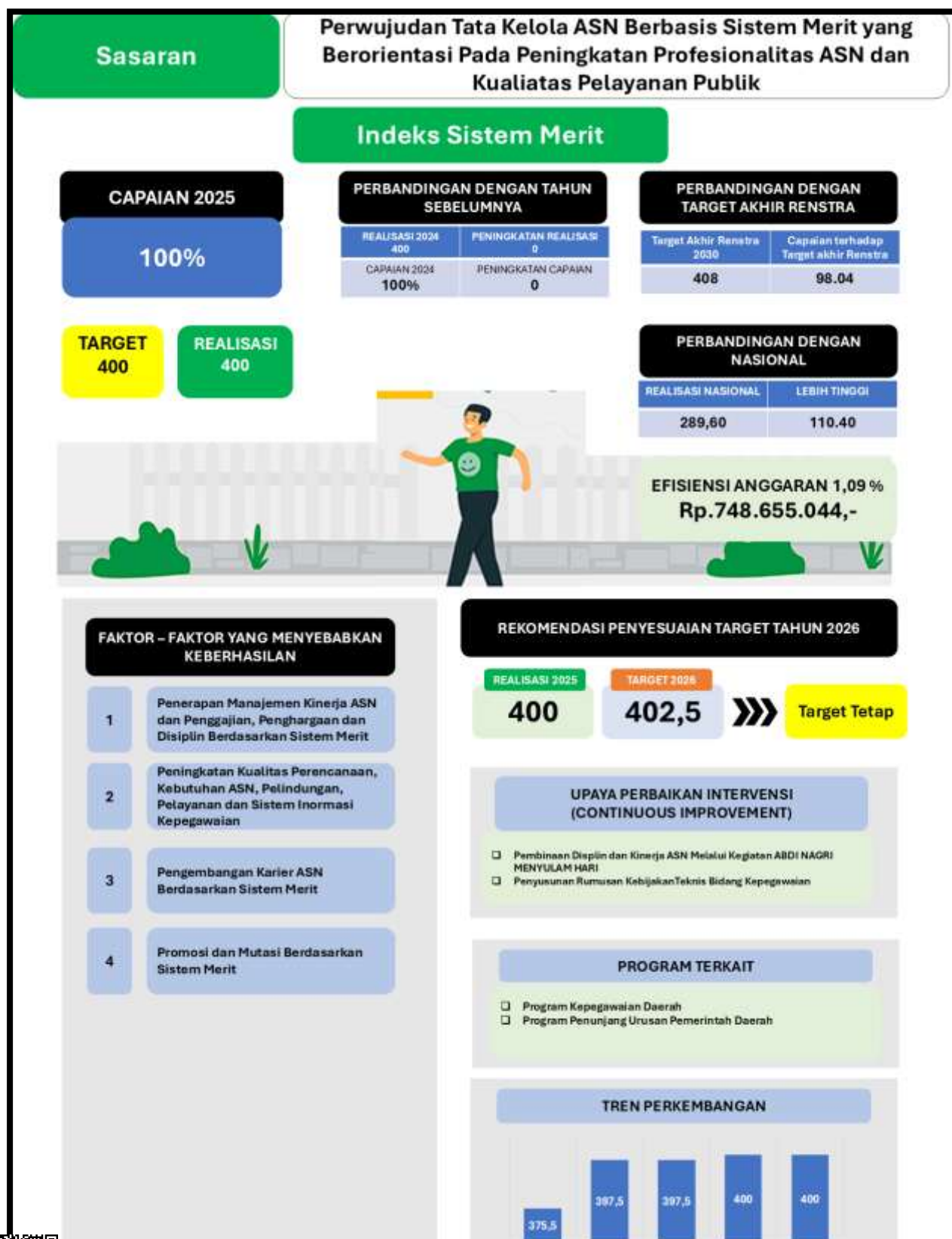


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Merujuk hal diatas berikut kami sampaikan capaian Kinerja Indeks Sistem Merit pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (B2E) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Manajemen Kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terbaik secara Nasional. Hal ini di tandai dengan Indeks Sistem Merit yang kinerja nya mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 400 poin dan terealisasi sebesar 400 poin. Realisasi kinerja Indeks Sistem Merit sebesar 400 poin artinya kualitas tata kelola kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Barat unggul, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip transparansi, profesionalitas, serta keadilan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi dan segi capaian Indeks Sistem merit tahun 2025 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, dengan realisasi sebesar 400 poin dan Tingkat capaian sebesar 100%, sama seperti tahun sebelum nya.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Sistem Merit ini menunjukan Lebih Tinggi sebesar 5,9 poin yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2021-2025 sebesar 394,1 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 400 poin. Sedangkan Rata-rata kenaikan Indeks Sistem Merit dari tahun 2021-2025 sebesar 6,125 poin.

Dilihat dari prespektif perencanaan jangka menengah, kinerja Indeks Sistem Merit telah mencapai batas aman renstra yaitu sudah mencapai 98,04% dari target akhir renstra yaitu sebesar 408 Poin dan terealisasi sebesar 400 poin. Pada Tingkat Nasional, Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 1 (satu) Nasional dan posisinya berada 110,4 poin diatas rata-rata Nasional sebesar 289,6 poin dan Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar 400 Poin.

Faktor - Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indeks sistem merit antara lain :



1. Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit ditandai dengan Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin sebesar 120 Point.



Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Kinerja ASN



pembinaan Kinerja dan Disiplin ASN melalui Kegiatan Abdi Nagri Menyulam Hari



Pemberian Penghargaan Tanda Jasa Pegawai



Pemberian Penghargaan Anugerah PNS Berprestasi

Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit didukung oleh Pertama, Meningkatnya kualitas evaluasi Kinerja sebesar 100% atau terdapat sebanyak 38 rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti perangkat daerah . kedua, Pelayanan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Sesuai Tata Kelola Meritokrasi sebesar 100% atau terdapat 9.927 Permohonan Pelayanan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin yang tertangani Sesuai Standar . ketiga, didukung oleh reviu dan evaluasi kinerja individu berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dengan rata-rata kinerja pegawai "Sangat Baik".



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Indeks Sistem Merit melalui Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit yang diintervensi program kepegawaian daerah antara lain Perangkat Daerah Mendapatkan Penilaian Kinerja sesuai Instrumen yang berlaku sebanyak 38 perangkat daerah, Perangkat Daerah mendapatkan Pendampingan dan Sosialisasi Penyusunan SKP Sesuai Ketentuan yang Berlaku kepada 38 perangkat daerah, Penyusunan Kebijakan Penetapan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya melalui 1 Keputusan Gubernur, penyusunan Dokumen Kebijakan Pemberian Penghargaan sebanyak 9 Keputusan Gubernur, pembangunan Fitur Penghargaan Nasional/ Internasional pada Aplikasi E-Penghargaan dengan 4 Fitur, Seleksi calon penerima penghargaan SLKS sebanyak 5000 orang, seleksi Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik sebanyak 46 orang, seleksi PNS Berprestasi sebanyak 9 orang, Pelayanan Izin Perceraian sebesar 100%, pembinaan Disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN secara berkelanjutan sebesar 100% Tersusunnya Data Predikat Kinerja Pegawai untuk Penilaian IP ASN Dimensi Kinerja 1 Dokumen dan yang terakhir Kinerja Individu Pegawai Tereview dan Terevaluasi secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 4 hasil review. Selanjutnya.

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Kebutuhan ASN, Perlindungan dan Pelayanan ASN yang ditandai dengan Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan, Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar 117.5 point.



Penyerahan Rekomendasi Formasi ASN dan KemenPANRB



Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu



8A0C3D7FCB

Penyerahan Rekomendasi Formasi ASN dan KemenPANRB dilakukan menggunakan aplikasi menggunakan QR Code yang dapat diakses dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>



Pemuktahiran dan Integrasi Data Kepegawaian dengan BKN



Kegiatan Pembekalan Purna Bhakti bagi PNS

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Kebutuhan ASN, Perlindungan dan Pelayanan ASN didorong oleh pertama, Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi sebesar 100% atau 48 jenis pelayanan kepegawaian yang memanfaatkan sistem informasi. kedua, Pengadaan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Kinerja sebesar 100%, atau terdapat sebanyak 899 CPNS dan 4.064 PPPK yang terseleksi sesuai dengan Formasi. Ketiga, Pelayanan Pegawai Sesuai dengan Aturan sebesar 100 % atau terdapat sebanyak 100 % Permohonan pelayanan kepegawaian yang tertangani sesuai standar. Keempat Rencana Kebutuhan ASN sesuai dengan Kebutuhan Kinerja sebesar 100% atau sebanyak 4.963 Orang formasi Rencana Kebutuhan yang Sesuai Roadmap Kebutuhan ASN.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Indeks sistem merit melalui Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Kebutuhan ASN, Perlindungan dan Pelayanan ASN yang diintervensi program kepegawaian daerah antara lain pembangunan Aplikasi Layanan Kepegawaian berbasis Mobile sebanyak 1 dokumen, pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi sebanyak 1

dokumen, Restrukturisasi Sistem Informasi melalui 1 laporan, Integrasi Aplikasi Siap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>



8A0C3D7FCB

Jabar dengan Sistem Informasi Internal Provinsi Jawa Barat dengan 1 dokumen, pembangunan Fitur Pengembangan pada sistem Layanan Administrasi Kepegawaian 1 Laporan, penyusunan Data Statistik Sektorale Kepegawaian untuk SPBE 1 Laporan, penyusunan kebijakan Tentang Manajemen Data Kepegawaian 1 Dokumen, pembangunan Sistem Layanan Kepegawaian yang berbasis online dan terintegrasi 1 Dokumen, integrasi Aplikasi Siap Jabar dengan Sistem Infomasi Pusat 1 dokumen, pelayanan Permohonan Replikasi Sistem Informasi Kepegawaian antar Instansi Pemerintah sebesar 100%, seleksi CASN 1 Laporan, pelayanan Permohonan rekomendasi Pembentukan BLUD Perangkat daerah Aspek Kepegawaian sebesar 100%, pembinaan ASN MPU tentang Kewirausahaan sebanyak 400 orang, ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ikut Serta pada PORPEMDA KORPRI 1 laporan, pemenuhan layanan Bantuan Hukum bagi ASN sebesar 100 %, PNS yang Memiliki Karis/Karsu dari BKN 1 Laporan, pembinaan Lembaga KORPRI sebanyak 27 Lembaga Korpri Kab/kota, pemenuhan layanan status kepegawaian ASN Pemprov Jawa Barat 12 laporan, pelayanan Pegawai yang memasuki BUP 12 Laporan, penyediaan Layanan Kesejahteraan Pegawai (BPJS, TASPEN dan TAPERA) sebesar 100%, ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ikut Serta dalam PORNAS KORPRI sebanyak 150 orang dan penyusunan Roadmap Kebutuhan ASN 5 (lima) tahun yang ditetapkan PPK sebanyak 2 dokumen.

3. Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit yang ditandai dengan Nilai Kriteria Pengembangan Karier sebesar 125 point.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Assessment Pegawai Sandi Negara. Dokumen ini telah memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>



8A0C3D7FCB



Pelaksanaan Talent Bridge Meeting



Seleksi Tugas Belajar APBD

Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit didukung oleh pertama, Meningkatnya Pemanfaatan data profil dalam Pengembangan Karir yang ditandai dengan Persentase data profil yang dimanfaatkan dalam pengembangan karir sebesar 100% atau 4 data profil yang dimanfaatkan dalam pengembangan karir. kedua, Meningkatnya Kompetensi Aparatur sebesar 100% atau 1937 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi. Ketiga, Meningkatnya Karir Jabatan Fungsional sebesar 100% atau 147 permohonan layanan pengembangan jabatan fungsional yang tertangani sesuai standar. keempat, Meningkatnya jenjang pendidikan PNS sebesar 100% atau 307 ASN yang ditingkatkan jenjang pendidikan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai indeks sistem merit melalui Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit dengan intervensi program kepegawaian daerah antara lain penyediaan Peta Box Talenta Pegawai yang diperbaharui secara periodik sebagai dasar dalam pengelolaan dan manajemen karir pegawai sebanyak 4 dokumen, asesemen ASN untuk pemetaan Kompetensi sebesar 100%, penyusunan Kebijakan Agen Perubahan sebanyak 1 Keputusan Gubernur, ASN ikut serta dalam Pelatihan JPT dan Jabatan Administrasi sebanyak 10 orang, penyusunan Instrumen Kompetensi teknis bagi ASN sebanyak 30 Dokumen, ASN Ikut serta dalam Sertifikasi Jabatan Fungsional sebanyak 34 orang, Pejabat



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Fungsional ikut serta dalam pelatihan di instansi penyelenggara pelatihan sebanyak 34 orang, ASN ikut serta dalam sertifikasi JPT dan Jabatan Administrasi sebanyak 80 orang, evaluasi unit pembina jafung sebanyak 2 unit, penyediaan Layanan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional sebesar 100%, penyebaran Informasi tentang Jabatan Fungsional ASN 100%, pembinaan karir dalam jabatan fungsional ASN sebanyak 100 orang, PNS Mendapatkan pelayanan Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar APBD sebanyak 100%, PNS Mendapatkan pelayanan Pendidikan Lanjutan Mandiri sebanyak 100%, dan PNS Mendapatkan pelayanan Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar Non APBD sebesar 100%.

4. Promosi dan mutasi berdasarkan sistem merit yang ditandai Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi sebesar 40 point.



TRANSFORMASI TALK (transfer informasi mengenai Mutasi dan Promosi)



Pelaksanaan Seleksi Masuk Ke Pemprov Jawa Barat



Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat



Pelaksanaan Pelantikan JPT, JA dan JP dilingkungan Pemerintah Provinsi pemprov jawa barat



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Promosi dan mutasi berdasarkan sistem merit didukung oleh Promosi dan mutasi berdasarkan Kompetensi, kualifikasi dan Kinerja sebesar 100% atau sebanyak 241 ASN mendapatkan promosi dan mutasi berdasarkan manajemen talenta. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai mencapai indeks sistem merit melalui Promosi dan mutasi berdasarkan sistem merit yang diintervensi program kepegawaian daerah antara lain

assessment Jabatan Pelaksana Untuk kenaikan Kelas Jabatan sebesar 100%, pelayanan Permohonan Penerbitan SK Jabatan Pelaksana Rotasi Internal Perangkat Daerah sebesar 100%, verifikasi Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Kabupaten/Kota sebesar 100%, verifikasi usulan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 100%, verifikasi usulan Kenaikan Gaji Berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 100%, verifikasi kenaikan pangkat bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 100%, Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi dan Rotasi terima oleh BKN secara cepat melalui konsinyering sebanyak 1 dokumen, penyusunan dokumen rekomendasi pengusulan JPT dan JA kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, PNS non aktif diaktifkan Kembali sebesar 100%, penyusunan evidence penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebesar sebanyak 1 dokumen, penyediaan Dokumen Blueprint Rencana Mutasi Pegawai sebanyak 1 dokumen, assessment pegawai jabatan fungsional tenaga pendidikan dan tenaga administrasi sekolah yang beralih menjadi jabatan pelaksana sebesar 100 %, assessment pegawai jabatan fungsional tenaga pendidikan dan tenaga administrasi sekolah yang beralih menjadi jabatan pelaksana sebesar 100

%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>



selain itu PNS mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebesar 100 %, PNS mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebesar 100 %, penyediaan Layanan Mutasi ASN masuk Prov Jawa Barat melalui Akuisisi Talenta sebesar 100 %, penyediaan Layanan Mutasi Pegawai Antar Perangkat Daerah sebesar 100 %, evaluasi PNS hasil akuisisi talenta sebanyak 10 PNS, PNS mendapatkan promosi berdasarkan Manajemen Talenta sebesar 100 %, dan redistribusi Pegawai sebesar 100 %.

Upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja indeks sistem merit di tahun 2026 antara lain, Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis 5 dokumen

Program yang mendukung pencapaian Indeks Sistem Merit diantaranya program Kepegawaian Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Indeks Sistem Merit tergambar dalam Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Indeks Sistem Merit diatas sebesar 1,13% atau setara Rp.771.250.803,00 Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.68.414.931.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.643.680.197,00.

3.2 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

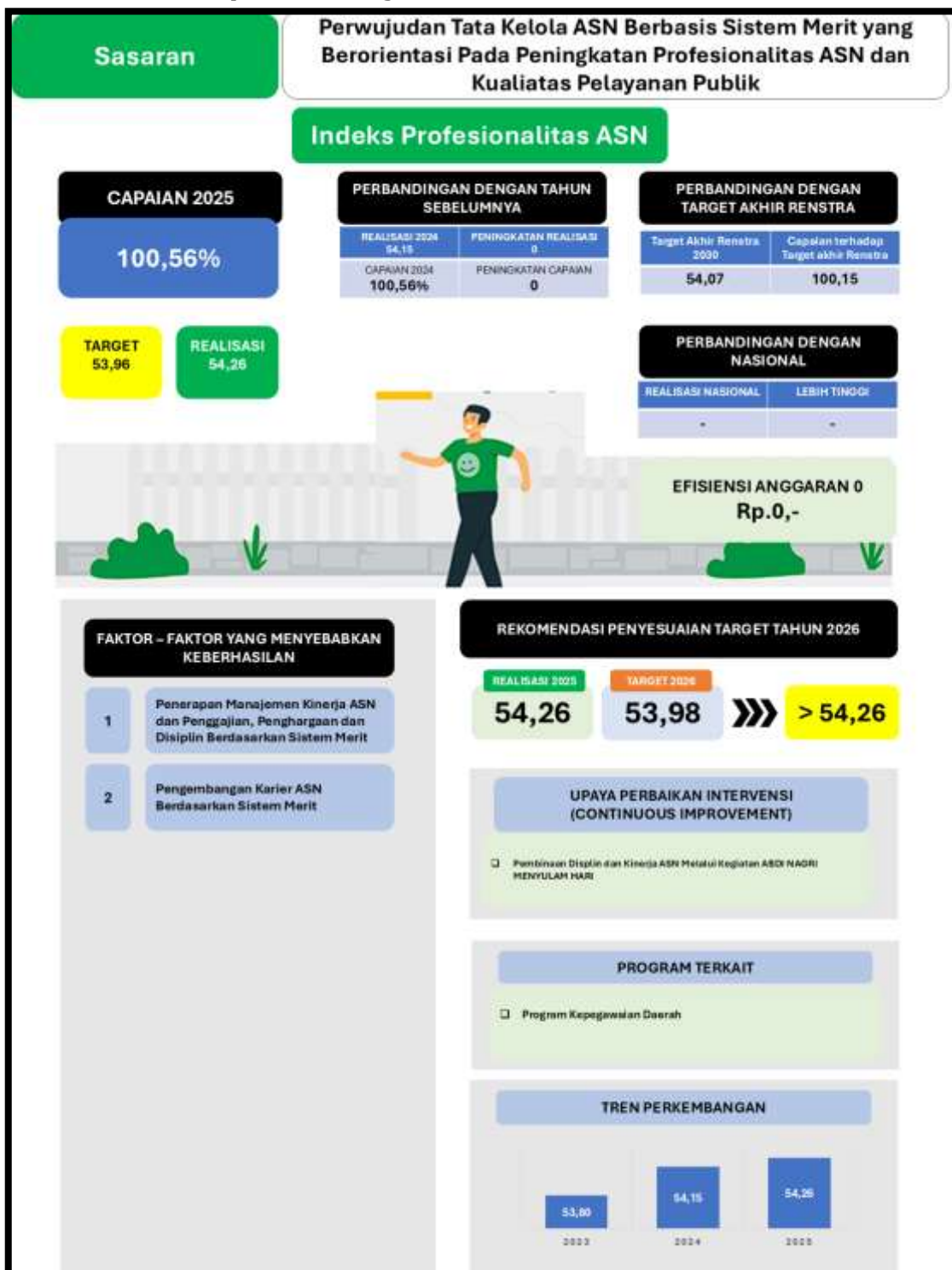
Berdasarkan Hasil Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2025, berikut Kami sampaikan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut :



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, Hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN yang kinerjanya mencapai 100,56% dari target yang ditetapkan sebesar 53,96 poin dan terealisasi sebesar 54,26 poin. Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebesar 54,26 poin yang artinya seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah professional berdasarkan tugas dan fungsi nya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi dan segi capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, dengan realisasi sebesar 54,26 poin dan Tingkat capaian sebesar 100,56%, sama seperti tahun sebelum nya.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Profesionalitas ASN ini menunjukan lebih tinggi sebesar 0,23 poin, yaitu rata -rata realisasi tahun 2023-2025 sebesar 54,03 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 54,26 poin. Sedangkan rata rata kenaikan Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2023-2025 sebesar 0,23 poin

Dilihat dari prespektif perencanaan jangka menengah, kinerja Indeks Profesionalitas ASN telah mencapai batas aman renstra yaitu mencapai 100,15% dari target akhir renstra yaitu sebesar 54,07 poin dan terealisasi sebesar 54,15 poin. pada Tingkat Nasional, indeks profesionalitas ASN belum terdapat data rata-rata nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga belum bisa diperbandingkan.



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN:

1. Manajemen kinerja ASN dan penggajian, penghargaan dan disiplin berdasarkan sistem merit yang ditandai dengan Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja sebesar 28,23 poin dan Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin sebesar 4,99 poin.



Melakukan Sosialisasi Penyusunan SKP Pegawai



Melaksanakan Pembinaan Disiplin ASN

Manajemen kinerja ASN dan penggajian, penghargaan dan disiplin berdasarkan sistem merit didukung oleh pertama, meningkatnya kualitas evaluasi kinerja sebesar 100% atau terdapat 9.927 permohonan pelayanan penggajian, penghargaan dan disiplin yang sesuai standar. Kedua, meningkatnya pembinaan disiplin sebesar 100% atau sebanyak 5000 ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin. Ketiga, reviu dan evaluasi kinerja individu berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dengan rata-rata kinerja pegawai "sangat baik".

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Indeks Profesionalitas ASN melalui Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit yang diintervensi program Kepegawaian Daerah antara lain pemberian penilain penilaian kinerja kepada perangkat daerah sesuai instrument yang berlaku sebanyak 38 perangkat daerah, pemberian pendampingan dan sosialisasi penyusunan SKP kepada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak

38 perangkat daerah, pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>



berkelanjutan sebesar 100%, penyusunan data predikat kinerja pegawai untuk penilaian IP ASN dimensi kinerja sebanyak 1 Dokumen, dan melakukan review dan evaluasi kinerja individu secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 4 hasil review.

2. Pengembangan karier ASN berdasarkan sistem merit yang ditandai dengan Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi sebesar 21,04 poin.



Desk Formasi Tugas Belajar dan penyusunan PERGUB JABAR tentang Pendidikan Lanjutan PNS

Pengembangan karier ASN berdasarkan sistem merit didukung oleh meningkatnya jenjang pendidikan PNS yang sebesar 100% atau 307 ASN telah ditingkatkan jenjang pendidikannya,

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Indeks Profesionalitas ASN melalui Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit yang diintervensi program Kepegawaian Daerah antara lain pemberian layanan pendidikan lanjutan tugas belajar APBD kepada PNS sebesar 100%, pemberian layanan Pendidikan lanjutan mandiri kepada PNS sebesar 100%, dan pemberian layanan pendidikan lanjutan tugas belajar non APBD kepada PNS sebesar 100%.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 adalah harus lebih besar dari 54,26 poin yaitu dari target tahun 2026 sebesar 53,98 poin telah terlampaui oleh realisasi tahun 2025 sebesar 54,26 poin.

Upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja indeks profesionalitas ASN di tahun 2026 yaitu Pembinaan ASN Tentang Kinerja Melalui ABDI Nagri Menyulam Hari sebanyak 14.000 orang

Program yang mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Adalah program Kepegawaian Daerah. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN tergambar dalam Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelum nya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Indeks Sistem Merit diatas sebesar 1,13% atau setara Rp.771.250.803,00 Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 68.414.931.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.643.680.197,00

Berdasarkan pembahasan sasaran, diatas seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator Indeks Sistem Merit tercapai sebesar 100% dan Indikator Indeks Profesionalitas ASN tercapai sebesar 100,35%. Oleh karena itu kinerja dari sasaran Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik tercapai.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>

4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana kerja sesuai dengan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), dengan membuat Langkah- langkah yang kongrit dalam menentukan target kinerja dan anggaran yang terukur;
2. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat),mengingat adanya beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Pengadaan CPNS, Kenaikan Pangkat dan Pensiun.



8A0C3D7FCB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8A0C3D7FCB>